

## **BAB II**

### **Kebakaran Hutan dan Polusi Asap di Indonesia**

Kebakaran hutan dan polusi asap di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat kompleks dan berbahaya. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan polusi asap yang sangat berbahaya dan dapat menyebar ke wilayah atau negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memberikan sejumlah dampak seperti dampak pada kesehatan, dampak ekonomi, dan juga dampak terhadap kehidupan sosial, budaya dan pendidikan.

#### **2.1 Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Sebelum Pandemi**

Sejak abad ke-19, terdapat banyak catatan mengenai kejadian kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak besar. Pada tahun 1997, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dianggap sebagai salah satu yang terburuk, dengan estimasi kerugian mencapai 4,5 miliar dolar AS. Akibat kebakaran ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu penyumbang pencemaran udara terbesar di dunia, dengan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia terkait dengan pengelolaan hutan yang tidak efektif di tingkat nasional, di mana lahan sering dibersihkan dengan cara dibakar untuk persiapan penggunaan lahan, sebuah metode yang populer karena biayanya yang rendah dan efisiensi tinggi meskipun memiliki

dampak lingkungan yang besar (Rosalina dkk, 2019). Kebiasaan membakar lahan ini tidak hanya menghasilkan kerusakan lingkungan yang signifikan tetapi juga menyebabkan pencemaran asap yang menyebar ke negara-negara tetangga setiap tahun, menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan, ekosistem, serta ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan regional ASEAN.

Kebakaran hutan menghasilkan berbagai dampak negatif, yang di antaranya termasuk peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut di kalangan masyarakat. Selain itu, kebakaran besar sering menyebabkan penutupan sekolah dan kantor, yang mengganggu produktivitas kerja. Gangguan juga terjadi pada jalur transportasi darat, laut, dan udara. Lebih jauh lagi, asap dari kebakaran hutan ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menjadi sumber polusi asap lintas batas, mencemari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Misalnya, pada tahun 2013, Malaysia dan Singapura sampai mengirim nota protes ke Pemerintah Indonesia karena kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia telah berdampak serius pada kesehatan dan keselamatan warganya.



Gambar 2.1 Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Sumber BNPB tahun 2019

Kepala BMKG, Ibu Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan di Indonesia tidak melintas ke negara tetangga, meskipun negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Filipina juga mengalami kebakaran serupa. Data BMKG yang menggunakan citra dari satelit Himawari, Sentinel, dan geo hotspot, menunjukkan adanya peningkatan titik api di Malaysia dan Sumatera pada September 2019. Di tahun yang sama, luas hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 328.724 hektar, termasuk lahan mineral dan gambut. Kebakaran ini menyebabkan emisi karbon yang signifikan, dengan total 109,7 juta ton CO<sub>2</sub> ekuivalen. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mencatat bahwa kebakaran pada tahun 2019 adalah yang terburuk sejak 2015, dengan 857.756 hektar lahan terbakar. Dampak dari kebakaran ini termasuk gangguan pada aktivitas sehari-hari, penutupan sekolah dan penerbangan, serta kesehatan masyarakat yang terganggu oleh kabut asap lintas batas. Singapura dan Malaysia mengalami penurunan kualitas udara.

## **2.2 Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia Ketika Pandemi**

Selama transisi dari tahun 2019 ke 2020, seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi pandemi COVID-19. Di Indonesia, jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 terus bertambah (Kompas, 2020). Paralel dengan pandemi, Indonesia juga mengalami kebakaran hutan dan lahan, yang menjadi masalah tahunan terutama selama musim kemarau. Menurut BMKG, puncak

musim kemarau di beberapa wilayah seperti Riau dan Kalimantan diharapkan terjadi antara Juni dan Juli 2020 (BNPB, 2020).

Kebakaran hutan di Indonesia umumnya dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian dengan cara membakar, yang merupakan metode paling ekonomis meski berdampak buruk bagi lingkungan. Kebiasaan ini diperparah oleh kondisi cuaca kering dan adanya material mudah terbakar yang menumpuk di alam. Pada tahun 2019, kebakaran melanda 1.649.258 hektar lahan, dan pada tiga bulan pertama tahun 2020, luas yang terbakar mencapai 8.254 hektar. Situasi ini juga menyebabkan masalah kabut asap yang tidak hanya berdampak lokal tetapi juga internasional, mempengaruhi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional pada Februari 2021, kembali menegaskan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan. Kebijakan yang sama terus ditekankan setiap tahun untuk menangani masalah ini secara efektif, termasuk Upaya restorasi gambut dan pengawasan langsung di lapangan (BNPB, 2020)



Gambar 2.2 Luas Area Terbakar di Indonesia Tahun 2021

Sumber dari SiPongi, KLHK 2021

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui sistem SiPongi, menunjukkan bahwa jumlah titik panas di Indonesia pada 2021 meningkat signifikan pada Juli, meskipun secara keseluruhan jumlahnya lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Di samping itu, pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020 tidak mengurangi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melaksanakan pengawasan dan supervisi untuk mencegah kebakaran, khususnya selama musim kemarau yang diperkirakan oleh BMKG akan mulai pada Mei di provinsi yang rawan kebakaran (KLHK, 2021; BNPB, 2020). Data sejarah menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah titik panas sejak 2015, yang mencapai puncaknya dengan 70.971 titik, menurun drastis di tahun-tahun berikutnya dengan jumlah terendah 1.297 titik pada 2022. Luas area terbakar juga mengikuti tren yang sama, dengan penurunan dari 2.611.411 hektar pada 2015 menjadi 994.313 hektar pada 2023, menunjukkan efektivitas upaya pengendalian kebakaran. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh kondisi iklim seperti El Nino, yang cenderung meningkatkan risiko kebakaran tetapi berhasil dikelola dengan baik oleh upaya pencegahan yang ditingkatkan (KLHK, 2024).

Selain itu, Indonesia berhasil mengurangi luas kebakaran di lahan gambut, yang merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon. Dari luas 891.275 hektar pada 2015, turun menjadi 182.789 hektar pada 2023, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam konservasi lahan gambut dan pengendalian kebakaran (KLHK, 2024).

### **2.3 Upaya Pemerintah dalam Isu Kebakaran**

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah konkret untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah selama beberapa tahun yaitu:

1. Pada tahun 2016, jumlah hotspot di Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari 8.247 titik api tahun 2015 menjadi 2.356 titik api pada tahun 2016, atau lebih dari 74,64 persen. Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah (KLHK, 2016).
2. Sanksi terhadap perusahaan pembakar hutan: Pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti bersalah dalam membakar hutan. Izin-izin perusahaan yang terbukti bersalah juga akan dicabut sementara sampai pada pencabutannya secara permanen.
3. Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): BNPB bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mabes Polri, dan Mabes TNI melakukan rapat koordinasi untuk mengecek kesiapsiagaan dan mengantisipasi potensi bencana Karhutla di tahun 2023.
4. Pengelolaan Keterlibatan Masyarakat: Pemerintah juga telah mengelola keterlibatan masyarakat dalam kegiatan untuk bersama-sama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai posisi dan tugas yang dibutuhkan pemerintah.

5. Strategi Pencegahan dan Penanganan Karhutla: Pemerintah telah mempersiapkan strategi dan program untuk menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data Sipongi KLHK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat per- Oktober 2019 luas areal yang terbakar seluas 942.465 hektare (Sipongi KLHK).
6. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang disampaikan oleh Menteri LHK yaitu Ibu Siti Nurbaya Bakar yang telah mengingatkan bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, maka akan dikenai sanksi.
7. Konsep Pencegahan Karhutbunla Berbasis Klaster: Pemerintah tengah menginisiasi konsep pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (karhutbunla) berbasis klaster. Nantinya, beberapa perusahaan yang ada dalam satu lanskap akan dikelompokkan untuk bekerjasama dalam pencegahan karhutbunla.
8. Moratorium Izin Pengelolaan Hutan: KLHK telah melakukan moratorium sementara izin pengelolaan hutan, lahan sawit, dan pengelolaan lahan gambut. Ini salah satu langkah untuk mengevaluasi sekaligus membenahi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan.

Dalam upayanya untuk menangani Karhutla, Pemerintah Indonesia berfokus pada pelibatan para pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta mengawasi dan menegakkan hukum terhadap perusahaan yang terbukti bersalah.

## **2.4 NGO Berbasis Lingkungan di Indonesia**

Di Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang dikenal secara internasional sebagai Non Governmental Organizations (NGO) beroperasi secara mandiri dan tidak terintegrasi dengan struktur pemerintah. LSM ini, menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), adalah entitas swasta yang berupaya mengatasi penderitaan, melindungi lingkungan, dan mengurangi kemiskinan dengan menyediakan layanan sosial atau mempromosikan pembangunan komunitas. Organisasi ini tidak mencari keuntungan dan bekerja pada berbagai isu mulai dari sosial hingga lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Teegen (2004).

Salah satu contoh LSM yang aktif adalah Greenpeace, yang berfokus pada perlindungan lingkungan global, termasuk di Indonesia. Greenpeace menolak pendanaan pemerintah untuk memastikan independensi dari pengaruh politik pemerintah dan fokus pada isu-isu ekologi (Ridha, 2022). Greenpeace pertama kali hadir di Indonesia tahun 2005 dan kampanyenya meliputi isu-isu seperti deforestasi, energi, dan pelestarian laut, dengan penekanan khusus pada konservasi hutan gambut sebagai upaya melawan perubahan iklim (Lestari, 2011).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah LSM lingkungan terbesar di Indonesia, yang didirikan pada 15 Oktober 1980. WALHI aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan mempromosikan hak asasi manusia terkait lingkungan, dengan menyediakan berbagai publikasi seperti buku dan laporan untuk mengadvokasi isu-isu lingkungan (Lindungihutan, 2022).

Pantau Gambut juga merupakan LSM yang memfokuskan kegiatannya pada konservasi lahan gambut di Indonesia. Mereka menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu gambut, serta mendorong kebijakan pemerintah yang lebih transparan terkait dengan lahan gambut. Organisasi ini juga berperan aktif selama pandemi COVID-19 untuk menyoroti hubungan antara kesehatan lingkungan dan kesehatan publik (CSR Indonesia, 2015).

Dengan demikian, LSM di Indonesia berperan penting dalam mengadvokasi dan mengimplementasikan perubahan sosial, politik, dan lingkungan, bekerja secara independen dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.